



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Kampung Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/13 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Rizky Husin, S.H., M.H., Muhammad Farid, S.H., M.H., Tarmizi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di jalan Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 805/SK/2021/PN.Tjk tertanggal 13 September 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANAK** bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN**, dan 30 (tiga) puluh Hari dengan Latihan Kerja, dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu(Dirampas untuk Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak diputus dengan putusan yang ringan-ringannya, karena Anak masih mempunyai masa depan, Anak menyesali perbuatannya, dan Orang Tua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Orang tua Anak, yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman dan orang tua Anak berjanji akan lebih menjaga dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan April 2021 Sekitar pukul 11.00 Wib di jalan Bumi Manti Kampung Baru Bandar Lampung, Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Warung Dapur Rasa di jalan Hj. Komarudin Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun 3 Bulan (Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran No. 187-LT-21122012-0122 tertanggal 21 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAHRIR, SH. telah melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Bulan April 2020 Anak Korban bersama Anak pergi berbelanja kepasar kemudian Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak di Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib Anak dan Anak Korban tiba dirumah Anak lalu Anak dan Anak Korban membereskan belanjaan, kemudian Anak dan Anak Korban istirahat didalam kamar Anak, lalu saat Anak Korban tidur – tiduran sambil bermain hp Tiba – tiba Anak dengan menggunakan tangan kanan langsung meraba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata “APA SIH” sambil memukul tangan Anak, lalu Anak berkata “UDAH GAK PAPA, NANTI KALO ADA APA-APA SAYA TANGGUNG JAWAB, kemudian Anak Korban berkata “IYA”, lalu Anak langsung membuka celananya dan menyuruh Anak Korban membuka celana Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban melebarkan kakinya, lalu Anak Korban menyetujuinya kemudian Anak Korban membuka celanya dan melebarkan kakinya, kemudian Anak langsung memasukan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dari arah depan dan di gerakan maju mundur beberapa kali, kemudian Anak mengeluarkan sperma nya di atas kasur, lalu Anak Korban memakai celana

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan mengajak Anak pulang, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya.

Selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban menemani Anak bekerja di WARUNG DAPUR RASA di Jl.Haji komarudin Bandar Lampung, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur – tiduran dibawah meja kasir tiba – tiba Anak mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Anak Korban membalas ciuman tersebut, kemudian Anak meraba payudara Anak Korban dari luar baju menggunakan tangannya, lalu Anak Korban menurunkan celana Anak Korban hingga dengkul dan Anak melepaskan celananya. Kemudian Anak membuka lebar kaki Anak Korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan Anak Korban dan di gerakan maju mundur beberapa kali dan saat sperma Anak akan keluar Anak mengangkat baju Anak Korban hingga perut, kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. selanjutnya Sekira pukul 19.00 WIB Anak Korban dijemput saksi FIRMAN **pulang kerumah** Anak Korban.

Berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Dr.H.ABDUL MOELOK Pemerintah Propinsi Lampung tertanggal 27 Agustus 2021 No. 66.08.08 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Galih Irianto,Sp.F, pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 bertempat diruang Delima pada Rumah Sakit Dr.H.ABDUL MOELOK telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Anak Korban, Jenis kelamin Perempuan, dan hasil kesimpulan pemeriksaannya adalah sebagai berikut:

1. PENAMPILAN FISIK DAN EMOSI

- Korban datang menggunakan jilbab hitam, baju kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans panjang warna abu-abu gelap serta sandal selop berwarna abu-abu gelap
- Tidak Tampak kelainan emosi, semua jawaban dijawab sesuai pertanyaan

2. PEMERIKSAAN FISIK DAERAH KEMALUAN DAN ANUS

- Bulu Kemaluan Tampak Hitam dan tumbuh merata
- Terdapat celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah) , jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah)
- Otot Anus lingkaran luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM

- Pada Pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatif (satu garis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas) , jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam Sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul, Otot anus lingkar luar dan dalam tampak normal dan tidak melebar.

-Pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan didapatkan hasil negatife (satu garis)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Anak Korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak adalah pacar Anak Korban;
 - Bahwa terjadi peristiwa persetubuhan pertama kali pada bulan April 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat didalam kamar dirumah Anak yang beralamat di Jl. Bumi Manti Gg Damai No.38 RT/003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung;
 - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban datang kerumah Anak, lalu Anak Korban menemani Anak belanja kepasar, dan sekembalinya dirumah Anak, Anak Korban membantu Anak membereskan belanjaan tersebut, dan kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk istirahat;
 - Bahwa pada saat berada didalam kamar Anak saat itu Anak Korban tidur-tiduran sambil main handphone milik Anak, lalu datang Anak dan langsung meraba payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung menepiskan tangan Anak sambil berkata "apa sih", lalu Anak berkata "udah gak papa, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab",

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya dan Anak pun juga melepaskan celananya, dan selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma diatas kasur, kemudian setelah itu Anak maupun Anak Korban memakai kembali celana masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu bertempat di rumah Anak sebanyak 3 (tiga) kali, di losmen yang beralamat di Pramuka sebanyak 5 (lima) kali dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak Korban tidak dipaksa oleh Anak, dan Anak Korban tidak menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban suka kepada Anak, dan saat itu Anak mengatakan bahwa ia sayang dan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban;
- Bahwa menurut Anak Korban, sampai saat ini Anak Korban masih sayang kepada Anak;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak Saksi telah disetubuhi oleh Anak karena diceriterakan oleh anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Anak dengan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan sudah sering Saksi ingatkan untuk tidak menjalin hubungan pacaran dulu dengan Anak karena Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 07.00 WIB saksi pergi bekerja dan saat saksi pergi Anak Korban masih berada di rumah, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi pulang saat itu Anak Korban sudah tidak ada dirumah;

- Bahwa sejak Anak Korban pergi pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Anak Korban tidak pernah pulang dan Saksi sudah berupaya mencarinya, sampai akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 WIB paman Saksi yaitu Saksi Firman datang kerumah Saksi dan saat itu Saksi menceritakan perihal Anak Korban yang sudah tiga hari pergi dan tidak pulang kerumah;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Saksi Firman mencari Anak Korban dan pada pukul 19.00 WIB Saksi di beritahukan oleh Saksi Firman Anak Korban sudah di temukan dan berada di tempat kerja Anak yang beralamat di Jl.Hi. Komarudin Bandar Lampung;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban dan Anak di bawa ke Polsek kedaton dan saat di polsek kedaton Anak Korban menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh Anak sejak bulan April 2021 dan yang terakhir adalah pada hari kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Dapur Rasa yang merupakan tempat kerja Anak yang beralamat di Jl.Hi. Komarudin Bandar Lampung;
 - Bahwa Anak Korban dan juga Anak mengakui telah melakukan persetubuhan kuang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mereka melakukan perbuatan tersebut di tempat dan waktu yang berbea yaitu di losmen pramuka, di rumah Anak yang berada di jalan Bumi Manti Bandar Lampung, dan yang terakhir di tempat kerja Anak yaitu Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl.Hi. Komarudin Bandar Lampung;
 - Bahwa Anak Korban mengakui mau disetubuhi oleh Anak karena Anak berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) Tahun 3 Bulan;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Firman bin Tarmizi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kapan persetubuhan itu terjadi namun menurut keterangan Anak Korban Terjadinya persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda yaitu pertama kali pada bulan April 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jalan Bumi Manti, dan juga bertempat di Losmen pramuka, dan yang terakhir kali yaitu pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di tempat kerja Anak di Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl.Hi. Komarudin Bandar Lampung;
- Bahwa pada pokoknya Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui dengan pasti sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan tersebut namun Anak Korban bercerita ia sudah melakukan persetubuhan itu sudah lebih 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda yang pertama kali terjadi pada bulan April 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat didalam kamar dirumah Anak yang beralamat di Jl. Bumi Manti Gg Damai No.38 RT/003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban datang kerumah Anak, lalu Anak Korban menemani Anak belanja kepasar, dan sekembalinya dirumah Anak, Anak Korban membantu Anak membereskan belanjaan tersebut, dan kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk istirahat;
- Bahwa pada saat berada didalam kamar Anak, saat itu Anak Korban tidur-tiduran sambil main handphone milik Anak, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan kemudian Anak langsung meraba payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung menepiskan tangan Anak sambil berkata "apa sih", lalu Anak berkata "udah gak papa, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya dan Anak pun juga melepaskan celananya, dan selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma diatas kasur, kemudian setelah itu Anak maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban memakai kembali celana masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak;

- Bahwa selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu bertempat di rumah Anak sebanyak 3 (tiga) kali, di losmen yang beralamat di Pramuka sebanyak 5 (lima) kali dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Anak tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban, dan Anak Korban tidak menolak ajakan Anak untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak menyadari kesalahan Anak karena hawa nafsu, dan Anak menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik : 66.08.08 Tanggal 27 Agustus 2021, a.n. Anak Korban, dengan kesimpulan: didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Konseling UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 4 September 2021 atas nama Anak Korban, pada pokoknya Anak Korban kurang mampu memilih penyelesaian masalah yang tepat dan membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami sebuah situasi. munculkan rasa penyesalan dan sedih beberapa waktu belakangan ini. permasalahan yang dialami Anak Korban seperti dimarahi oleh Ibu dan adanya kendala dalam biaya sekolah lebih banyak menyita pikiran dan perasaan Anak Korban. Anak Korban kurang mendapat edukasi dan pemahaman terkait dengan pendidikan seksual sehingga apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban belum terlalu berdampak besar pada diri terutama psikologis Anak Korban karena adanya penundaan trauma. Trauma dan ketidaknyamanan akan muncul pada saat usia Anak Korban lebih dewasa suatu saat nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban pada telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda, dimana kejadian yang pertama kali terjadi pada bulan April 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat didalam kamar dirumah Anak yang beralamat di Jl. Bumi Manti Gg Damai No.38 RT/003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban datang kerumah Anak, lalu Anak Korban menemani Anak belanja kepasar, dan sekembalinya dirumah Anak, Anak Korban membantu Anak membereskan belanjaan tersebut, dan kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk istirahat;
- Bahwa benar pada saat berada didalam kamar Anak, saat itu Anak Korban tidur-tiduran sambil main handphone milik Anak, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan kemudian Anak langsung meraba payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung menepiskan tangan Anak sambil berkata "apa sih", lalu Anak berkata "udah gak papa, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya dan Anak pun juga melepaskan celananya, dan selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma diatas kasur, kemudian setelah itu Anak maupun Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak;
- Bahwa benar selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di rumah Anak sebanyak 3 (tiga) kali, di losmen yang beralamat di Pramuka sebanyak 5 (lima) kali dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya Anak mengeluarkan spermanya;

- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan Anak tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban, dan Anak Korban mau menuruti keinginan Anak karena Anak Korban sayang pada Anak;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan usia Anak Korban sekira 16 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik : 66.08.08 Tanggal 27 Agustus 2021, a.n. Anak Korban, dengan kesimpulan : didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Konseling UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 4 September 2021 atas nama Intan Permata Sari, pada pokoknya Anak Korban kurang mampu memilih penyelesaian masalah yang tepat dan membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami sebuah situasi. Muncul rasa penyesalan dan sedih beberapa waktu belakangan ini. Permasalahan yang dialami Anak Korban seperti dimarahi oleh Ibu dan adanya kendala dalam biaya sekolah lebih banyak menyita pikiran dan perasaan Anak Korban. Anak Korban kurang mendapat edukasi dan pemahaman terkait dengan pendidikan seksual sehingga apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban belum terlalu berdampak besar pada diri terutama psikologis Anak Korban karena adanya penundaan trauma. Trauma dan ketidaknyamanan akan muncul pada saat usia Anak Korban lebih dewasa suatu saat nanti;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Anak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Setiap orang” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Anak, yaitu Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu), atau merayu;

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin persetubuhan terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar mani atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian persetubuhan terjadi dengan dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban dan tidak disyaratkan telah terjadinya suatu “*ejaculatio seminis*” (masuknya sperma dalam vagina);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar terjadi peristiwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban pada telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang terjadi beberapa kali pada waktu dan tempat yang berbeda, dimana kejadian yang pertama kali terjadi pada bulan April 2021 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bertempat didalam kamar dirumah Anak yang beralamat di Jl. Bumi Manti Gg Damai No.38 RT/003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut terjadi berawal ketika Anak Korban datang kerumah Anak, lalu Anak Korban menemani Anak belanja kepasar, dan sekembalinya dirumah Anak, Anak Korban membantu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membereskan belanjaan tersebut, dan kemudian Anak Korban masuk kedalam kamar Anak untuk istirahat;

- Bahwa benar pada saat berada didalam kamar Anak, saat itu Anak Korban tidur-tiduran sambil main handphone milik Anak, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan kemudian Anak langsung meraba payudara Anak Korban, dan saat itu Anak Korban langsung menepiskan tangan Anak sambil berkata "apa sih", lalu Anak berkata "udah gak papa, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab", kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya dan Anak pun juga melepaskan celananya, dan selanjutnya Anak memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma diatas kasur, kemudian setelah itu Anak maupun Anak Korban kembali memakai celananya masing-masing lalu Anak Korban pulang kerumahnya dengan diantar oleh Anak;
- Bahwa benar selanjutnya setelah kejadian persetubuhan tersebut antara Anak dengan Anak Korban telah melakukan beberapa kali persetubuhan yang dilakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi yaitu bertempat dirumah Anak sebanyak 3 (tiga) kali, di losmen yang beralamat di Pramuka sebanyak 5 (lima) kali dan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat diWarung Dapur Rasa yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin sebanyak 1 (satu) kali, dimana persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sampai akhirnya Anak mengeluarkan spermanya;
- Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan Anak tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak Korban, dan Anak Korban mau menuruti keinginan Anak karena Anak Korban sayang pada Anak;
- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan usia Anak Korban sekira 16 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik : 66.08.08 Tanggal 27 Agustus 2021, a.n. Intan Permata Sari, dengan kesimpulan : didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dan Konseling UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 4 September 2021 atas nama Intan Permata Sari, pada pokoknya Anak Korban kurang mampu memilih penyelesaian masalah yang tepat dan membutuhkan waktu lebih lama



dalam memahami sebuah situasi. Muncul rasa penyesalan dan sedih beberapa waktu belakangan ini. Permasalahan yang dialami Anak Korban seperti dimarahi oleh Ibu dan adanya kendala dalam biaya sekolah lebih banyak menyita pikiran dan perasaan Anak Korban. Anak Korban kurang mendapat edukasi dan pemahaman terkait dengan pendidikan seksual sehingga apa yang dilakukan Anak kepada Anak Korban belum terlalu berdampak besar pada diri terutama psikologis Anak Korban karena adanya penundaan trauma. Trauma dan ketidaknyamanan akan muncul pada saat usia Anak Korban lebih dewasa suatu saat nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Anak menghendaki dan menginsyafi tindakan membujuk dengan mengatakan “udah gak papa, nanti kalo ada apa-apa saya tanggung jawab” kepada Anak Korban yang berusia sekira 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak yaitu dengan cara Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan naik turun berkali-kali sampai akhirnya dari alat kelamin Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, dan atas perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor Rekam Medik : 66.08.08 Tanggal 27 Agustus 2021, a.n. Anak Korban, dengan kesimpulan : didapatkan celah pada selaput dara posisi jam satu (kiri atas), jam tiga (kiri tengah), jam enam (tengah bawah) dan jam sembilan (kanan tengah) akibat trauma tumpul, dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa HR mengartikan “perbuatan berlanjut” atau ‘tindakan’ atau voortgezette handeling sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Perbuatan itu disebut sejenis jika secara yuridis perbuatan-perbuatan itu mempunyai kualitas yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban dan Anak bahwa persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban telah dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama yaitu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan digerakkan naik turun berulang kali sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma yang dikeluarkan



diluar alat kelamin Anak Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali pada hari, tanggal dan tempat yang berbeda yaitu di rumah Anak yang beralamat di Jalan Bumi Manti Kampung Baru Bandar Lampung, di Losmen yang beralamat di Jalan Pramuka, serta ditempat kerja Anak di Warung Dapur Rasa yang beralamat di Jl. Hi. Komarudin, yang dilakukan dalam kurun waktu sejak bulan April 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan perbuatan yang saling berhubungan, sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan pengertian kata voortgezette handeling sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa telah ada suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini, sehingga unsur terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban telah memaafkan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung tanggal 6 September 2021, yang merekomendasikan agar Anak dituntut dan diputus dengan Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Harun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana, dan Anak sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Saat ini Anak tidak memiliki bakat dan keterampilan yang bisa dikembangkan untuk masa depannya, sehingga dengan menempatkan Anak di LKPS Insan Berguna merupakan langkah yang tepat karena Anak akan mendapatkan Pembinaan Keterampilan sebagai bekal apabila kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat;
3. Belum ada kesepakatan damai antara Anak dan Pihak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Anak melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan, lalu dalam ayat (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan Anak di atas, serta dikaitkan dengan Pasal 79 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana perbuatan Anak tersebut tergolong tindak pidana berat yang berkaitan dengan kesusilaan yang melanggar kaidah kesopanan, dan saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga banyak dilakukan oleh yang berusia Anak dan sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dibutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang (menimbulkan efek jera), serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa tersebut, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ancaman pidananya kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak sebelum dijatuhkan putusan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Anak dinyatakan bersalah, maka Anak diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam warna biru, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah celana dalam warna abu-abu, yang merupakan milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Nilam Agustini, S.H.,M.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan
dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)